

**PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA
(UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981)**

Mujiburrahman¹

Mujiburrahman7272@gmail.com

Abstrak

Sebagai satu bentuk perlindungan hukum dan perlindungan hak azai manusia maka di dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diatur tentang hak tersangka mengajukan praperadilan, proses praperadilan ini yang akan menguji apakah proses penyidikan yang dilakukan penegak hukum, yaitu Polisi Republik Indonesia telah melakukan prosedural penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam penulisan ini penulisan akan menguraikan secara sederhana bagaimana praperadilan dalam sistem peradilan pidana dan apakah praperadilan dapat memberikan kontrol terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menangani satu perkara pidana.

Kata Kunci: Praperadilan, Polisi Republik Indonesia.

A. Pendahuluan

Dalam penegakan Hukum dan Hak Azazi Manusia dalam proses penegakan hukum pidana, salah satu hak tersangka dalam proses peradilan pidana perlunya sinkronisasi baik secara struktural, substansial dan kultural. Menurut Muladi bahwa secara struktural adanya keserempakan dan keselarsan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, secara substansial adanya keserempakan baik secara vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, serta secara kultural adanya keserempakan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²

Di dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP telah diatur mengenai Praperadilan. Pengertiannya berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2-3

tersangka. Upaya praperadilan merupakan suatu upaya untuk menentukan apakah tindakan penyidik dalam menjalankan kewenangannya yang diatur dalam KUHAP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain bahwa praperadilan sebagai lembaga yang menilai tindakan penyidik atau penuntut secara formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam kaitan dengan perkara yang diperiksanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa praperadilan dipergunakan untuk menilai tindakan dari penyidik atau penuntut umum apakah telah menjalankan kewenangannya sesuai atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Suatu kewenangan menurut Hebert G. Hick wewenang sebagai hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah.³ Menurut Indroharto tidak membedakan antara wewenang dan kewenangan, dengan menyatakan bahwa wewenang sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.⁴ Dengan pengertian kewenangan tersebut maka praperadilan membatasi penilaian yang dilakukan terhadap tindakan dari penyidik atau penuntut umum tersebut telah sesuai dengan hak yang diberikan undang-undang dalam menjalankan tugasnya yang diatur dalam KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP selanjutnya mengatur mengenai Praperadilan dalam BAB X mengenai Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, sebagai lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah tindakan yang dilakukan tersebut telah dilengkapi administrasi yang cermat atau tidak, karena pada dasarnya Praperadilan berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut. Dengan demikian Praperadilan merupakan lembaga kontrol secara horisontal dari aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim atas tindakan aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan kewenangannya, sebagai contoh praperadilan yang diajukan oleh Joko S. Chandra terhadap Termohon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus qq Direktur Tindak Pidana Korupsi, dalam perkara tersebut Termohon melakukan pengalihan penahanan dari tahanan kota ke tahanan Rumah tahanan dengan alasan “adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti

³ Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, 2012, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 87

⁴ Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, 1999, Pustaka Sinar Harapan, hlm.95

dan mengulangi tindak pidana”, dalam kasus tersebut bahwa Termohon mengalihkan status tahanan Pemohon dari tahanan kota ke tahanan rumah tahanan tanpa meminta Penetapan Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Setelah proses persidangan hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, dengan memutuskan bahwa penahanan Rumah Tahanan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, dan memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohonan dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI.⁵

Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa lembaga praperadilan merupakan lembaga yang memberikan perlindungan untuk kepentingan individu yaitu sebagai penyeimbang dari kewenangan yang diberikan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam pemeriksaan tindak pidana, sebab apabila tersangka atau pihak ketiga lainnya yang merasakan bahwa tindakan dari penyidik atau penuntut umum melakukan upaya paksa misalnya melakukan penangkapan atau penahanan tidak sesuai dengan prosedur, maka dapat mengajukan praperadilan. Sedangkan bagi kepentingan publik adalah masyarakat mendapat kepastian bahwa tindakan dari aparat penegak hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif atau tidak, misalnya dalam hal tindakan penyidik menghentikan penyidikan atau penuntut umum menghentikan penuntutan maka pihak ketiga dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan atas tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut. Dengan cara-cara tersebut memberikan keseimbangan perlindungan baik kepada individu maupun masyarakat atau publik.

Praperadilan secara struktural sebagai lembaga berfungsi mengontrol tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut, atau adanya saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan dan tersangka yang dapat melalui kuasa hukumnya. Kepolisian dapat juga mengontrol Kejaksaan dengan memastikan apakah perkara yang telah dilimpahkan telah benar-benar diteruskan ke Pengadilan, termasuk juga Pihak Kejaksaan dapat mengontrol pekerjaan kepolisian apakah perkara yang telah di SPDP (Surat Pembertitahuan Dimulainya Penyidikan) atau P.16 yang ditujukan ke Kejaksaan, oleh penyidik benar-benar dilimpahkan ke penuntut umum atau berhenti secara diam-diam.

Pada dasarnya secara individu memberikan perlindungan hak asasi manusia baik bagi tersangka maupun korban dari perlakuan yang semena-mena dalam penyidikan. Pada tingkat

⁵ O.C Kaligis & Associates, *Praktek Praperadilan dari Waktu ke Waktu*, 2000, Penapro, Jakarta, hlm.326

penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan penahanan, kemudian selanjutnya ditingkatkan ke proses penuntutan oleh penuntut umum dan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa maka akan dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari sistem akusatur yang dianut oleh KUHAP, bahwa dalam proses peradilan pidana tidak semata mata mengejar kuantitas atau cepatnya perkara diselesaikan sebagaimana yang dianut dalam sistem inkuisitoir yang mengutamakan tujuan pemeriksaan untuk memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka. Pada sistem akusatur penyelesaian perkara memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, termasuk juga untuk mengakomodir hak korban maupun keluarganya dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, karena itu peradilan dilakukan secara terbuka kedua belah pihak hadir di persidangan dengan memperoleh hak dan kewajiban yang sama, semua bukti yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak untuk diuji kembali kebenarannya⁶. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari 10 (sepuluh) asas yang diatur dalam KUHAP:

1. Perlakuan sama di muka hukum;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan.

⁶ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana – Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, edisi kedua, 1996, Binacipta, Bandung, hlm. 46-47

Praperadilan sesuai dengan pasal 80 KUHAP sebagai alat kontrol terhadap wewenang penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan perannya atau mengawasi upaya paksa, dengan maksud untuk menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran. Secara substansial bahwa sejalan dengan perkembangan masyarakat dan hubungan timbal balik dengan hukum, maka lembaga Praperadilan juga berkembang tidak saja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP, maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, yang sebelumnya sebagai Pemohon mengajukan Praperadilan terhadap Termohon yaitu Jaksa Agung RI c.q Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jak-Sel, pada bagian pertimbangannya hakim menyatakan bahwa dalam penahanan harus didasarkan pada alat bukti yang cukup yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, sejalan dengan hal tersebut hakim mempertimbangkan keterangan saksi ahli dari Pemohon bahwa untuk menentukan seseorang dijadikan tersangka, dapat diuji di sidang praperadilan atau dengan kata lain sidang praperadilan dapat menguji materi pokok perkara, oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan bahwa kerugian negara karena penghitungan kerugian negara tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) yang ternyata bukan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa keuangan negara menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka isi putusannya antara lain menyatakan:

- tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print 30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan amar putusan Hakim Praperadilan yang menyatakan “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan tersangka” mengandung makna bahwa putusan tersebut telah melampaui ketentuan mengenai Praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Selanjutnya Bachtiar Abdul Fatah menguji Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D

ayat (1) dan pasal 28I ayat (5) UUD RI 1945, pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan Pemohon bahwa Praperadilan harus juga memuat upaya paksa lainnya, yang pada prinsipnya bahwa Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77a dimaknai bahwa upaya paksa lainnya berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, maka dengan putusan tersebut bahwa pengajuan praperadilan terhadap Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan UUD RI 1945. Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi maka Praperadilan dapat menguji materi pokok perkara, sebagaimana beberapa perkara diatas berkaitan dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka yang menjadi permasalahan bahwa apakah alat bukti yang dipergunakan Penyidik untuk menahan seseorang dan ditetapkan sebagai tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup, oleh karena KUHAP tidak menyebutkan kuantitas alat bukti tersebut dan kualitasnya 2 (dua) alat bukti maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah 2 (dua) alat bukti, dan untuk membuktikan kualitas alat bukti tersebut maka pada proses Praperadilan dapat memasuki pokok perkara, untuk menguji apakah alat bukti yang dijadikan dasar penahanan dan menetapkan tersangka tersebut mempunyai kualitas untuk melakukan penahanan

Mengutip pendapat dari Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini yaitu I Dewa Gede Palguna yang mengajukan *dissenting opinion* mengatakan, bahwa penetapan tersangka bukanlah sebagai bagian dari praperadilan, dengan dua alasan yaitu: pertama, penetapan tersangka bukanlah upaya paksa karenanya tidak termasuk ruang lingkup praperadilan, sebab apabila seseorang sebagai tersangka timbul keberatan atau keraguan (misal tidak ditemukan cukup bukti) jalanya bukan praperadilan tetapi penghentian penyidikan.⁷ Kedua bahwa pemeriksaan praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dilakukan di Perancis oleh seorang *Judge d'instruction* atau di Belanda dengan *Rechter Commissaris* (Hakim Komisaris), di Belanda penuntut umum dapat meminta pendapat hakim komisaris mengenai suatu kasus apakah kasus tersebut pantas untuk dinaikkan atau dikesampingkan, selain itu hakim komisaris berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap tugas jaksa, dan jaksa juga mempunyai kewenangan mengawasi tugas polisi. Oleh karena itu tidak adanya kewenangan hakim komisaris melakukan

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/XII/2014*, hlm.115

pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka tidaklah dapat diterima di dalam konsepsi praperadilan yang notabene bukanlah pemeriksaan pendahuluan dikonstruksikan ada kewenangan hakim untuk memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka.⁸

Beberapa putusan Praperadilan yang berkaitan dengan menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah: Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sebagai Pemohon adalah Komjen Budi Gunawan dengan Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Putusan Nomor 67 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sebagai Pemohon Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN dengan Termohon Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq Asisten Tindak Pidana, Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sebagai Pemohon adalah Hadi Purnomo mantan Direktur Jenderal Pajak dengan Termohon adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Putusan putusan tersebut diatas menunjukkan bahwa lembaga praperadilan tidak saja memeriksa secara formil tindakan penyidik atau penuntut umum, tetapi juga pada sidang praperadilan dapat menguji materi pokok perkara khususnya alat bukti yang dipakai oleh Penyidik untuk menentukan seseorang berstatus tersangka, dengan hal tersebut menjadi yurisprudensi untuk menentukan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum baik penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penetapan tersangka. Hal ini akan dapat menimbulkan kerancuan karena tidak ada batasan yang jelas maksud menguji materi pokok perkara, karena secara teknis hal tersebut menjadi bagian dalam pemeriksaan dalam pokok perkara.

Kebebasan Hakim dalam menafsirkan praperadilan terus berkembang dengan adanya Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Bank Century. Pada putusan kasus Bank Century hanya satu orang yang dijatuhkan sanksi pidana yaitu sdr. Budi Mulya, sedangkan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam putusan tersebut tidak kunjung dilakukan pemeriksaan oleh KPK, karena secara hukum KPK tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Penghentian Perkara (SP3), akibatnya tidak ada kepastian hukum apakah kejelasan secara hukum sampai kapan status seseorang yang disebutkan dalam dakwaan yang di junctokan dalam Pasal 55 KUHP apakah diteruskan atau dikeluarkan dari dakwaan tersebut.

⁸ *Loc.cit.*

Hakim tunggal Effendi Mukhtar dalam Putusannya memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan kasus Bank Century serta menetapkan bekas Gubernur Bank Indonesia, Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka. Atas putusan tersebut bagi yang sependapat dengan hakim Effendi Mukhtar menyatakan putusan ini adalah implementasi dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena rasa keadilan akan tercederai apabila hakim hanya berpegang teguh pada perundang-undangan mengenai lingkup kewenangan praperadilan.

Pada sisi lain dengan kebebasan hakim tersebut dapat berdampak buruk dalam tata hukum Indonesia, dimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat ditafsirkan secara berbeda dari masing-masing Hakim dengan alasan rasa keadilan, yang pada kenyataannya setiap orang dapat saja berbeda. Sebagaimana kasus Bank Century ini MAKI telah tiga kali mengajukan Praperadilan dan ketiganya ditolak hakim, dengan alasan bahwa KPK tidak pernah menghentikan penyidikan Bank Century, sedangkan yang keempat dikabulkan dengan alasan dalam pertimbangan hakim adalah bahwa dalam praperadilan tidak dikenal *nebis in idem*, sebab dalam permohonan praperadilan tidak ada pembuktian materi pokok perkara.⁹

Secara kultural tidak adanya kesatuan pandangan dari nilai-nilai praperadilan dalam lingkup keadilan, titik berat mana yang diutamakan pada keadilan prosedural atau keadilan material. Konsep keadilan prosedural titik beratnya bahwa aturan-aturan tidak sekedar adil atau memihak tapi harus dilaksanakan sesuai dengan standar atau prosedur sebagaimana mestinya tanpa membedakan ras, kelas atau status sosial, tidak saja aturan tersebut adil atau tidak memihak tetapi juga dilaksanakan secara jujur, sesuai dengan standar prosedur yang semestinya, dengan demikian prosedur menjadi jantung daripada hukum,¹⁰ penekanannya keadilan prosedural pada proses yang seharusnya maka yang tertanam adalah nilai *equal justice* (keadilan yang sama) terhadap siapa saja.

⁹ www.Hukumonline.com Aji prasetyo – *Begini Pertimbangan Hakim Perintahkan KPK Tetapkan Boediono CS Tersangka - KPK Tidak Boleh Berlindung di Balik UU KPK (Karena Dilarang Menerbitkan SP3) dan harus Memberi Kejeasan Mengenai Kelanjutan Kasus Korupsi Bank Century*, di download tanggal 12 Mei 2022

¹⁰ Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Penerjemah Raisul Muttaqien, 2007, Nusamedia, Jakarta hlm. 74

Sedangkan pada konsep keadilan substansi manfaatnya adalah bagaimana mewujudkan keadilan yang bukan hanya disebutkan dalam kalimat sloganistik, melainkan keadilan yang benar-benar mampu disaksikan dan dirasakan oleh mata telanjang dan mata hati setiap warga.¹¹

Dalam hal penekanannya hanya pada prosedur, yang mengabaikan substansinya maka menurut Friedmann yang dikutip Achmad Ali, mengatakan:

*“procedure, then, is only a means to an end; the end is whatever collective problem society means to attack. Procedure follow substance; substance tell us which areas of procedure will become important...”*¹²

Berkembangnya Perbedaan pandangan daripada hakim dalam memutuskan perkara praperadilan salah satunya penyebabnya adalah ketentuan perundang-undangan yaitu KUHAP tidak memberikan ketegasan mengenai makna dari sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan, sebab haruslah dijelaskan sah atau tidak tersebut apa indikator atau batasannya, apakah terbatas pada ketentuan atau prosedurnya telah dijalankan atau termasuk juga pelaksanaan prosedur tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal praperadilan menguji tidak cukupnya bukti untuk melakukan penahanan karena pelaksanaan prosedur dari penentuan alat bukti tersebut atau kualitas alat bukti tersebut tidak relevan dengan ketentuan KUHAP guna membuktikan tindak pidana tersangka, menjadikan praperadilan telah memasuki pokok perkara.

Selama belum disahkannya KUHAP yang baru, maka perlu adanya jembatan yang memberikan batasan bagaimana penerapan praperadilan, karenanya Mahkamah Agung perlu untuk memberikan kriteria yang jelas yang perlu disikronkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur asas kebebasan hakim dari campur tangan oleh pihak lain, sebab tujuan utama daripada praperadilan adalah sebagai fungsi kontrol secara horisontal. Dengan adanya kriteria yang jelas tidak saja bagi hakim sebagai tolok ukur dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan meskipun aturan tersebut berlaku dalam lingkup yudikatif, tetapi juga berdampak positif terhadap penyidik atau penuntut umum sebagai pejabat dalam lingkup eksekutif untuk menjalankan kewenangannya.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, November 2010, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 236

¹² *Ibid*, hlm. 235

Kesimpulan

Praperadilan berfungsi sebagai kontrol daripada upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, terus berkembang sehingga tidak saja menegakkan keadilan prosedural, tetapi juga berkembang dengan memasuki pokok perkara untuk menegakkan keadilan substansial, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 memasukan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka mengesahkan bahwa praperadilan dapat memasuki pokok perkara, berakibat tidak adanya satu kriteria yang jelas bagaimana menegakan fungsi kontrol dari paraperadilan terhadap kewenangan penyidik maupun penuntut umum melakukan upaya paksa maupun melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan. Hal tersebut terjadi karena tidak tegasnya KUHAP mengatur makna kata “sah atau tidaknya” pada pasal 1 angka 10 KUHAP dalam pengertian tindakan dari penyidik atau penuntut umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prosedural yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan atau termasuk juga menilai kewenangan tersebut secara material yang dapat saja penilaian tersebut masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Selain itu juga tidak adanya sinkronisasi kultural daripada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan, berdampak pada terus berkembangnya obyek praperadilan .

Guna adanya satu kepastian hukum maka adalah lebih baik Mahkamah Agung perlu memberikan kriteria yang jelas mengenai praperadilan, karena tujuan utama utamanya adalah fungsi kontrol secara horisontal, agar dengan kriteria tersebut memberikan arahan yang jelas bagi hakim sebagai tolok ukur dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan yang akan berdampak positif terhadap penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, November 2010, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, 1999, Pustaka Sinar Harapan
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, 2012, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- O.C Kaligis & Associates, *Praktek Praperadilan dari Waktu ke Waktu*, 2000, Penapro, Jakarta
- Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Penerjemah Raisul Muttaqien, 2007, Nusamedia, Jakarta

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana – Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, edisi kedua, 1996, Binacipta, Bandung

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/XII/2014*

Aji prasetyo www.Hukumonline.com– *Begini Pertimbangan Hakim Perintahkan KPK Tetapkan Boediono CS Tersangka - KPK Tidak Boleh Berlindung di Balik UU KPK (Karena Dilarang Menerbitkan SP3) dan harus Memberi Kejelasan Mengenai Kelanjutan Kasus Korupsi Bank Century*, di download tanggal 12 Mei 2022